

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits

#### Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Hasbi Ash Shddiqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Ed-2, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, 2008
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ed-I, Jakarta:PT.Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1995
- Saheroji, Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksaran Baru, 1980
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Siregar, Sofyan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013
- Soekanto, Soerjono *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind-Hill-Company. 1990.

Suggono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Pasal 363, Jakarta: Pustaka Mahardika.

*Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:1505/Pid.B/2018/PN.Plg.*

### **Sumber lain**

Abdau, Faisal, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri klas 1 A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Ftah Palembang. 2016.

Onira,Setiawan Onira, “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 34/Pid.B/2011/PN.MKD” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Salma. D, “Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar” *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Makasar 2012.

## Lampiran :

### PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg

Majelis Hakim perkara No 1505/Pid.B/PN.Plg tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yaitu sebagai berikut:

Nama lengkap : SULAIMAN BIN M DAUD  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl KH Azhari Lr Kedukan Rt 18 Rw 05 No –  
Kel 5 Ulu Kec SU I  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa menghadap sendirian;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN BIN M DAUD bersama-sama dengan junai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN BIN M DAUD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa**
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna merah ZR BG 6406 RK

- 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor ZR BG 6406 RK warna merah tahun 2010 an Hali Susanto, SE - **Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin Ihwan ;**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya,menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN BIN M DAUD bersama dengan Junai pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya didalam tahun 2018 di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Keluarahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksadan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak*

*dikehendaki oleh yang berhak , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Junai sepakat untuk mencari sepeda motor yang mudah diambil. Kemudian terdakwa bersama dengan Junai berjalan bersama di dalam Lorong Tajur, lalu terdakwa dan Junai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK milik saksi Supriyanto yang terparkir didepan teras didalam Pagar rumah saksi Supriyanto Binti Ihwan. Kemudian terdakwa dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan terdakwa menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang sepeda motor tersebut dipatahkan oleh terdakwa dan Junai dengan kunci Letter T namun kontakanya tidak bisa hidup karena kunci kontakanya sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci Letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak / mesin. Lalu terdakwa dan Junai pun mendorong sepeda motor tersebut dengan cara junai memegang Stang sedangkan terdakwa)mendorong dari arah belakang. Setelah jarak 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa dan Junai ditegur oleh saksi Husni Tamrin Bin Maja dan saksi Januar Hidayat Bin Kemas Syamsudin yang baru pulang dari kerja. Kemudian saksi Husni dan saksi januar curiga karena melihat kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu saksi husni dan januar mendengat warga setempat berteriak “Maling-Maling”. Lalu Saksi Husni, Saksi Januar dan warga setempat mengamankan terdakwa sedangkan Junai berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi terdekat. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Penyidik bahwa tujuan terdakwa dan Junai mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan dalam keperluan pribadinya. Bahwa Saksi Supriyanto mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

**1. Saksi Supriyanto Bin Ihwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik saksi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa dari anak saksi dan yang mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi Januar Hidayat.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa dirusak kunci stangnya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Januar Hidayat Bin Kemas Syamsudin** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik saksi Supriyanto
- Bahwa saksi bersama dengan saksi husni tambrin mau pulang kerumah yang berada di lr kedukan, melihat ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah terdakwa sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR BG 6406 RK
- Lalu saksi bertanya kepada terdakwa “kenapa sepeda motor itu?” lalu dijawab oleh terdakwa “Abis Minyak” namun saksi melihat kunci kontak sepeda motor itu rusak, kemudian saksi mendengar suara warga lain berteriak “Maling”. - Lalu terdakwa dan temannya yang tidak dikenal merasa ketakutan dan temannya yang tidak dikenal melarikan diri sedangkan terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa maupun teman yang tidak dikenalnya namun milik saksi Supriyanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik saksi Supriyanto bersama dengan Junai
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Junai sepakat untuk mencari sepeda motor yang mudah diambil. Kemudian terdakwa bersama dengan Junai berjalan bersama di dalam Lorong Tajur, lalu terdakwa dan Junai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK milik saksi Supriyanto yang terparkir didepan teras didalam Pagar rumah saksi Supriyanto Binti Ihwan.
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan terdakwa menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang sepeda motor tersebut dipatahkan oleh terdakwa dan Junai dengan kunci Letter T namun kontakny tidak bisa hidup karena kunci kontakny sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci Letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak / mesin.
- Bahwa lalu terdakwa dan Junai pun mendorong sepeda motor tersebut dengan cara junai memegang Stang sedangkan terdakwa)mendorong dari arah belakang. Setelah jarak 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa daJunai ditegur oleh saksi Husni Tamrin Bin Maja dan saksi Januar Hidayat Bin Kemas Syamsudin yang baru pulang dari kerja.
- Bahwa kemudian saksi Husni dan saksi januar curiga karena melihat kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu saksi husni dan januar

mendengar warga setempat berteriak “Maling-Maling”. Lalu Saksi Husni, Saksi Januar dan warga setempat mengamankan terdakwa sedangkan Junai berhasil melarikan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Penyidik bahwa tujuan terdakwa dan Junai mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan dalam keperluan pribadinya. Bahwa Saksi Supriyanto mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). Bahwa terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi. Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa maupun teman yang tidak dikenalnya namun milik saksi Supriyanto.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega warna merah ZR BG 6406 RK
- 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor ZR BG 6406 RK warna merah tahun 2010 an Hali Susanto, SE setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa Barang Bukti perkara yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik saksi Supriyanto bersama dengan Junai

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Junai (DPO) sepakat untuk mencari sepeda motor yang mudah diambil. Kemudian terdakwa bersama dengan Junai berjalan bersama di dalam Lorong Tajur, lalu terdakwa dan Junai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 Rmilik saksi Supriyanto yang terparkir didepan teras didalam Pagar rumah saksi Supriyanto Binti Ihwan.
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan terdakwa menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang sepeda motor tersebut dipatahkan oleh terdakwa dan Junai dengan kunci Letter T namun kontaknya tidak bisa hidup karena kunci kontaknya sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci Letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak / mesin.
- Bahwa lalu terdakwa dan Junai pun mendorong sepeda motor tersebut dengan cara junai memegang Stang sedangkan terdakwa)mendorong dari arah belakang. Setelah jarak 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa dan Junai ditegur oleh saksi Husni Tamrin Bin Maja dan saksi Januar Hidayat Bin Kemas Syamsudin yang baru pulang dari kerja.
- Bahwa kemudian saksi Husni dan saksi januar curiga karena melihat kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu saksi husni dan januar mendengar warga setempat berteriak “Maling-Maling”. Lalu Saksi Husni, Saksi Januar dan warga setempat mengamankan terdakwa sedangkan Junai berhasil melarikan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Penyidik bahwa tujuan terdakwa dan Junai mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan dalam keperluan pribadinya.
- Bahwa Saksi Supriyanto mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi. Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa maupun teman yang tidak dikenalnya namun milik saksi Supriyanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Tunggal yaitu **pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP**. Sehingga karena dakwaan disusun secara tunggal maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP**, yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

7. Yang untuk masuk ketempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan yang bernama Terdakwa **Sulaiman Bin M Daud**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor

merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Keluarahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik atau kepunyaan orang lain yaitu Supriyanto; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa ketika mengambil **Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK** terdakwa **Sulaiman Bin M Daud tanpa ada izin dari pemiliknya**

**Supriyanto**; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah saksi Supriyanto yaitu di Jalan KH Wahid Hasyim Dalam Lr Tajur Keluarahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, terdakwa diamankan oleh warga karena terdakwa melakukan pencurian milik sepeda motor merk Yamaha Vega ZR BG 6406 RK milik saksi Supriyanto bersama dengan Junai; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa ketika mengambil **Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Maroon BG 6406 RK** terdakwa **Sulaiman Bin M Daud tidak sendirian melainkan bersama dengan temannya bernama Junai (DPO)**; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Yang untuk masuk ketempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa dan Junai sepakat langsung untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Junai masuk kedalam pagar rumah saksi Supriyanto dan terdakwa menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga. Kemudian Junai memindahkan sepeda motor tersebut keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Supriyanto, lalu kunci stang sepeda motor tersebut dipatahkan oleh terdakwa dan Junai dengan kunci Letter T namun kontaknya tidak bisa hidup karena kunci kontak sudah diganti korban dengan kunci lemari sehingga kunci Letter T tidak bisa masuk dan menghidupkan kontak / mesin; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini; Mengingat **Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN BIN M DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN BIN M DAUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna merah ZR BG 6406 RK
  - 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor ZR BG 6406 RK warna merah tahun 2010 an Hali Susanto, SE; **Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin Ihwan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 03 Otkober 2018 oleh kami Subur Susatyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H.,M.H. dan Zulkifli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nuryanto  
NIM : 1521600047  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)

Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, S.H., M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	SENIN 13 5 2019	Abstrak: - Tidak perlu dibuat judul skripsi, prodi agama I tentu lahir belakangan. - Agama ke 2 berisi: Rumusan masalah, TP, KD, MP - Simpulan Kata pengantar: ucap-kan terima kasih: 1. Rektor, Dekan, Wd, kprod, PA, Pembimbing Daftar isi dibuat 1 spes Bab. IV. Tidak sinkron antar RM dengan jawaban bab. pembahasa	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nuryanto  
NIM : 1521600047  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)

Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, S.H., M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
2.	SELASA 19 5 2019	<p>Penelitian terdahulu Perlu &amp; buat perbedaan, persamaan &amp; penelitian y dan eteliti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Simpulan: perkara di perbaiki karena belum menjawab Rtr</li><li>- Pendapat Ulama' harus jelas namanya.</li><li>- Acc. utk diujikan</li></ul>	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Nuryanto**  
 NIM : **1521600047**  
 Prodi : **Hukum Pidana Islam**  
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)**

**Pembimbing II : Jumanah, SH., MH.**

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	5 Desember 2018	perbaiki sub. I	<i>[Signature]</i>
2	12 Desember 2018	perbaiki sub. I	<i>[Signature]</i>
3	19 Desember 2018	Acc. Bab I	<i>[Signature]</i>
4	19 Januari 2019	perbaiki Bab. II	<i>[Signature]</i>
5	17 Januari 2019	perbaiki Bab. II	<i>[Signature]</i>
6	24 Januari 2019	Acc. BAB II	<i>[Signature]</i>
7	28 Januari 2019	perbaiki Bab. III	<i>[Signature]</i>
8	4 Feb. 2019	" Bab. III	<i>[Signature]</i>
9	7 Feb 2019	Acc. Bab. III	<i>[Signature]</i>
10	14 Februari 2019	perbaiki Bab. IV	<i>[Signature]</i>
11	22 April 2019	perbaiki Bab. IV	<i>[Signature]</i>
12	25 April 2019	Acc. Bab. IV	<i>[Signature]</i>
13	28 April 2019	perbaiki Bab. V	<i>[Signature]</i>
14	2 Mei 2019	Acc. full bab. siap diujikan	<i>[Signature]</i>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nuryanto  
Tmpt/Tgl. Lahir : Telangkarya, 17 Desember 1995  
NIM : 1521600047  
Alamat Rumah : Desa Muara Baru, Kecamatan Air  
Kumbang, Banyuasin  
No Telp/HP : 08153566411

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Purwadi  
2. Ibu : Siti Aminah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tani  
2. Ibu : Tani

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Muara Telang, Tahun Lulus 2005  
2. MTs Darul Ulumissyar'iyah, Tahun Lulus 2011  
3. MA Darul Ulumissyar'iyah, Tahun Lulus 2014  
4. UIN Raden Fatah Palembang, Tahun Lulus 2019

### E. Pengalaman Organisasi

1. LPTQ&D  
2. PERBOLIM  
3. Taekwondo